

Labuha, 25 Juli 2024

Nomor : 247/HM.02.00/K.MU-04/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas Kepala/Perangkat Desa dan BPD pada Pilkada Tahun 2024

Kepada Yth:

Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Selatan

Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Halmahera Selatan

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Ketentuan

1. Ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang ***pasal 71 ayat (1) "Pejabat negara, pejabat daerah,***

pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

2. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 29 huruf (g) **“Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik”** dan huruf j, **“ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”**.

III. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan kepala Daerah yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Netralitas Kepala/Perangkat Desa pada Pemilihan serentak tahun 2024, maka Bawaslu Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengimbau kepada :

1. Kepala Desa serta Perangkat Desa dan BPD untuk menjadi netral pada Pemilihan serentak Tahun 2024;
2. Tidak melibatkan diri pada kegiatan yang mengarah pada salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan wakil Walikota, Bupati dan wakil Bupati pada Pemilihan serentak tahun 2024;
3. Patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Selatan**

Ketua

Rais Kahar, S.Pd., M.Si